### BAB 1

### PENDAHULUAN

# A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasar pada hukum yang memiliki segala keteraturan yang meri na terhadan warga negarinya. Maka dari itu Indonesia memiliki banyak regulasi regulasi yang masing-ma saga elah dibuat dan diterapkan pada setiap warga negara republik Indonesia. Perjanjian ialah suatu lindakan di mana satu subjek berjanji lepada subjek lain atau di mana dua subjek saling mengikatkan diri dengan maksuli tertentu. Timbullah suatu relasi antara kedua subjek tersebut dinamakan berikatan, sedangkan pengertian perikatan adalah suatu relasi hukum antara ke dua subjek atau dua pihak.

dalam hukum perjanjian tak lain ialah persamaan ovreenkoms Istilal per<mark>janjian atau istilah kontrak akan d</mark>ipakai seca dengan definisi serupa sama juga yang sering dilakukan dalar praktil hukum sehariuatu kesepakatan diantara du hari. Perjanjian adalah atau l pihak yang memodifikasi ata asi hukun melahirkan menghapuskan perjanjian biasanya di bahasakan atau lebih mengikatkan raganya terhadap subjek lain ataupun

Munir Fuady, Jakarta, April 2014. Tentang Pengertian perjanjian. Hal 179

H. Dedi Ismatullah, Bandung November 2013 Pengertian hukum perjanjian "kebebasan berkontrak"

Perajanjian kerja pada Pasal 1601.a KUH Perdata di jelaskan perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak pertama buruh, mengikatkan raganya dengan maksud di bawah instruksi subjek yang lain, si pemberi kerja atau majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan tujuan menerima bayaran, selanjutnya menurut Undang undang Ha-13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 44 peneritian perjanjian kerja vakna perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu yang memuat syasat-syara, kerja, hak, dan kewajiban para pihal . <sup>2</sup>

Kecil Pasa 8 Ayat 1 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai penthinaan dan pergembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>3</sup>

Sed<mark>ang</mark>kan kemitraan secara konsep ialah relasi sinerg s antar a usaha kecil dengan u<mark>saha menengah atau dengan usaha besar dibe</mark>rengi dengan pembinaan dan pengemb<mark>angan bur</mark>jangka panjang o<mark>leh usaha</mark> menenga ratau bes r dengan berpijak an me memerlu guntungkan. Saling pada prinsip saling nemne memerlukan bermakna ba pasokan bahan baku dan pemasaran wadah produksi peternakan membutuhkan adanya bimbingan dan penampungan hasil.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Broto Suwiryo, 2016, Pengertian perjanjian dan pengertian perjanjian kerja, Surabaya Hal. 55/69

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 8 ayat 1 Tentang usaha kecil

Hubungan industrial adalah relasi antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang termuat dalam suatu perjanjian kerja, yaitu berisi ketentuan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, di mana pekerja berhak untuk menerima upah, sedangkan pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja. Relasi antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha terteput berpijak pada prinsip-prinsip yang termuat pada pancasika. Patrasila sebagai dasar dan falsasah Negara merupakan sumber bagi pelaksanaan relasi industrial antara pekerja uengampemberi kerja atau pengusaha di Irdonesia

Relasi industrial antara pekerja dengan pemberi kerja utau pengusaha dapat berjalan baik dan harmonis, namun tidak sedikit dalam hubungan tersebut terjadi konflik, seningga menimbulkan perselisihan. Perselisihan relasi industrial ialah distingsi perseps yang berakibat pada pentikajan antara pemberi kerja atau pengusaha atau kombinasi pemberi kerja dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, disebabkan terdapat pertikajan menyangkut hak, gesekan kepentingan, konflik pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat turuh dalam perusahaan atau disebut perselisihan hubungan industrial

Penyelesaian hubungan industrial harus anakukan dengan mengakomodasi kepentingan para pihak yang terikatin dungan Leja, yantu pekerja dan pengusaha. Metode mendamaikan konflik relast industrial dilakukan melalui tahapan non litigasi terlebih dahulu, yaitu penyelesaian secara bipartite, mediasi, konsiliasi dan bahkan dimungkinkan melalui arbitrase. Apabila upaya non litigasi tidak berhasil menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha, maka

di selesaikan melalui perjanjian hubungan industrial. Dalam mendamaikan konflik relasi industrial, hakim PHI harus memperhatikan kepentingan para pihak.

Ditandatanganinya sebuah perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Dengan demikian hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha tersebut lahir dari hubungan hukum yang berasal dari perjanjian kerja. Masing-masing pihak pekerja dan pengusaha, mempunyai hak dan kewajiban. Kelyajiban pekerja merupakan hik pengasaha, sebaliknya kewajiban pengusaha berubah menjadi hak subjek yang diberi pekerjaan dalam hal ini pekerja. Hak dan kewajiban pengusaha merupakan suatu prestasi yang kemudian bersifat timbal balik.

Adarya konsensus kerja antara pihak pihak tertentu, tentu adanya ikatan sebuah kerepahaman di antara kedua bela pihak. Suatu konsesnsus tentunya memiliki hubungan kerja atau hubungan industrial atau hubungan kerja kemiteraan, seperti halnya dengan sebuah kasus perdata yakni perjanjian kerja kemitraan antara buruh kerja dengan pinak perusahaan yang selanjutnya terah masuk rana hukum perdata yang kenudian disebut dengan pihak pertana dan tihak kedua yang berselisih terkait dengan perjanjian kerja kemit aan atau industrial.

Permasalahan yang terkat dan an patia jian kerja kemitraan yaitu buruh yang tidak lain bekerja di PT. Sinar wata Sepadan Finance Ternate dengan pihak perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat dengan pihak tergugat. Pihak penggugat sebagai buruh dan pihak tergugat yaitu perusahaan SMS Finance Ternate. Adanya perselisihan relasi kerja antara penggugat dengan tergugat

karena pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan selaku tergugat dengan buruh selaku penggugaat.

Masalah timbulnya perselisihan karena pihak tergugat tidak mengikuti prosedur perjanjian kerja kemitraan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang keten gala rijaan tersebut. Pasalnya perjanjian kerja kemitraan dibuat samaai dengan 3 (tiga) keli tidak unnggunakan Undang-undang ketenagakerjaan dan dianggap tidak tunduk kepada hukum yang berlaku terkait Undang-undang Nomo 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar supaya tergugat terbindar dari tuntutan dari hak normative ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pengkugat bekerja di perusahaan tergugat sebagai kasir dan merlerima upah dari tergugat serta bekerja di bawah perintah tergugat dan menggunakan alat-alat milik tergugat sebagai buruh/karyawan yang di pekerjakan oleh tergugat di perusahaannya tersebut, maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja dengan berdasar pada konsensus kerja yang memiliki elemen pekerjaan. Upah dan Perintah, maka hubungan kerja dimaksud haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menjadi pekerja se agai k s r i e u i k salah satu peran penting yang bersentuhan langsung dengan inti perasahaan yang merupakan elemen penting sehingga tidak dapat di anulir peran/keberadaannya sebab itulah sehingga merupakan pekerjaan tetap. Sebab dilihat pada Pasal 59 Ayat (1) huruf (a), (b), (c), dan (d), dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan "perjanjian kerja untuktwaktu tertentu tidak bisa diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap jo Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VL/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kemudian status hubungan ke ja tanggugat dengan tergugat yakni adalah Perjanjian kerja Wakat Teranu (PKWT). Ketika kontran kerja atau perjanjian kerja itu tidak sahati mata nukum maka dengan sendirinya menurut hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu (PKWTT) vide Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang Norhor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pihak tergugat tidak pernah melakukan pencatatan kebada Dinas Tenaga keria (DISI AKEL) Kota Ternate, maka menurut bukum sesuai kasal 1 Keputusan Menteri enaga kerja dan Transpigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 100/NEN/V /2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjahjian Kerja Waktu Tertentu yang mewajibkan pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 1 (tujuh) hari kerja sejak kenandatanganan perjanjian kerja, namun tergugat telah melalaikan kewajiba<mark>nnya u</mark>ntuk mulakuka<mark>n pencatatan tersebut, j</mark>ika dikaitkan i lengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor R. Tahun 2003 Tentang Ketangakeri tan tentang syarat tersebut # sahnya perjanjiian kerja yaitu ianiian dak diperkenangkan bersebrangan dengan undang-un yang tidak dicatatkan tersebut menjadi tidak sah, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Selama penggugat bekerja di perusahaan tergugat, tergugat tidak pernah mendaftarkan penggugat pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan sehingga pada saat nanti pemutusan hubungan kerja penggugat tidak dapat menuntuk hak-hak penggugat sebagai buruh/karyawan. Perjanjian kontrak yang dilakukan oleh tergugat pada penggugat jelas tidak berdasarkan atas perjanjian yang sebagaimana mestinya yaitu tidak terdaftarkan secara hukum dan tidak mengacu pada Undang-undang terkait yakni Urdang Undang termor: 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 4

Berdasarkan alasan kenyataan yang objektif kulan peneleti menggangkat judul penelitian dengan judul "Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerja kemitraan ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketelagakeraan"

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkar uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Baga manal ah perjanjian kerja tent<mark>a</mark>ng hak-hak buruh ditidjau da i perspektif Unda ig-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagak rjaan?
- 2. Faktor apa yang menyebabkan hak hak buruh tidak dipenudi oleh pihak perusahan PT SMS Finance Ternate?

### C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ada tujuan minan yang tagin di capai oleh peneliti. Tujuan dari permasalahan yang telah di tujuakan ebedimnya, adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja tentang hak-hak buruh ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bukti perjanjian kemiteraan Nomor: 20/PRD/MSU/X/2017

2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan hak-hak buruh tidak dipenuhi oleh pihak Perusahaan PT SMS Finance Ternate.

# D. Manfaat Penelitian

Berpijak pada ulasan tersebut, benefit yang dapat diperoleh ialah:

 Dari segi praktis, perantian ini dilarrakan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi mas yarat a terutama yang awata dangan pasalah yang berkaitan dengan Tinjauan terhatap perjanjian kerja kemitraan ditihjau dari perspektif UU No. 18 Tahur 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari segi teoritis, bagi akademis benefit yang dapat diperoleh salah satunya ialah pengembangan ilma hukum spesifik bagi perkembangan hukum berkaitan dengan Tinjauan terhadap perjanjian kerja kemitraan ditunjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan

